

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Teori Sinyal

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.

Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Asumsi dari *signaling theory* adalah para manajer perusahaan memiliki informasi yang lebih akurat mengenai perusahaan yang tidak diketahui oleh pihak luar (investor). Hal ini akan mengakibatkan suatu asimetri informasi antara pihak- pihak yang berkepentingan.

Teori sinyal (*signaling teory*) menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi asimetri, salah satu cara untuk mengurangi infomasi asmetri adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak luar. Salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek yang akan datang.

Teori sinyal mengemukakan bagaimana seharusnya suatu perusahaan





memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Perusahaan yang baik akan memberikan sinyal yang jelas dan bermanfaat untuk keputusan sebuah investasi, kredit dan keputusan – keputusan yang sejenis. Sinyal yang diberikan dapat berupa berita baik (*good news*) maupun berita buruk (*bad news*). Sinyal berita baik (*good news*) dapat berupa kinerja perusahaan perbankan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan berita buruk (*bad news*) dapat berupa sebuah penurunan kinerja perusahaan perbankan yang semakin mengalami penurunan tiap tahunnya. Peningkatan rasio keuangan seperti *Return On Asset (ROA)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)* dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* diharapkan dapat menjadi sinyal para investor dalam menentukan sebuah keputusan investasi, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap perubahan harga saham perusahaan perbankan yang nantinya akan berpengaruh pada perolehan besarnya *return* saham.

2. Return On Assets (ROA)

Rasio *Return On Asset (ROA)* digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Semakin besar *Return On Assets (ROA)* suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset dan yang digunakan investor sebagai sinyal tentang besarnya tingkat keuntungan atau laba keseluruhan (Dendawijaya, 2005:118).

Rasio *Return On Asset* memberikan informasi mengenai seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya dan mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang diperoleh rata-rata setiap rupiah aset perusahaan (Siamat,2005:290)

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa rasio Return



On Asset memberikan informasi mengenai seberapa efisien dalam menggunakan asetnya dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan.

Menurut Kasmir (2014) Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Rasio *Loan to Deposit Ratio (LDR)* adalah perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan Total Dana Pihak ke Tiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank. *Loan to Deposit Ratio (LDR)* akan menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan *Loan to Deposit Ratio (LDR)* tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan Bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit (Dendawijaya, 2005:116).

Rasio *Loan to Deposit Ratio (LDR)* adalah perbandingan kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio *Loan to Deposit Ratio (LDR)* mengindikasikan bahwa bank tersebut mempunyai likuiditas yang semakin tinggi dan mempunyai kinerja keuangan yang baik, sebaliknya semakin kecil rasio *Loan to Deposit Ratio (LDR)* menunjukkan semakin besar dana pihak ketiga yang digunakan dan dimanfaatkan oleh bank (banyak dana yang menganggur).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(Taswan, 2010:167).

C Berdasarkan definisi – definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rasio *Loan to Deposit Ratio (LDR)* digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan kredit terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Sebagai investor rasio ini dijadikan sebagai sinyal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut

Menurut Kasmir (2014) Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Dana Pihak Ke 3} + \text{KLBI} + \text{Modal Inti}} \times 100\%$$

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993, termasuk dalam pengertian dana yang diterima bank adalah sebagai berikut:

- a. KLBI (Kredit likuiditas Bank Indonesia) (jika ada).
- b. Giro, deposito dan tabungan masyarakat.
- c. Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, tidak termasuk pinjaman subordinasi.
- d. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan.
- e. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari bulan.
- f. Modal pinjaman.
- g. Modal inti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada lain bank) ikut dibiayai dari dana modal bank sendiri, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan perbandingan modal bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Semakin tinggi rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)* mengindikasikan bank tersebut semakin sehat. Sesuai ketentuan pemerintah *Capital Adequacy Ratio (CAR)* minimal harus sebesar 8%.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)* menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyediakan modal yang digunakan untuk mengontrol dan mengantisipasi risiko-risiko yang timbul atas kegiatan operasional bank. Semakin tinggi rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)* suatu bank, maka bank semakin baik bank dalam menangani risiko-risiko kerugian sehingga akan kinerja keuangan bank semakin baik juga. Menurut (Taswan, 2010:425) penurunan nilai rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)* akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan ini berarti mengancam keberlangsungan perusahaan perbankan tersebut.

Menurut Kasmir (2014) Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Total Modal Bank}}{\text{Ativa Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Pos – pos yang masuk modal bank adalah:

a. Modal inti terdiri dari

- (1) Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya.
- (2) Agio saham, yaitu selisih laba setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
- (3) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih sesudah dikurangi pajak yang telah disetujui.
- (4) Cadangan tertentu, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang telah disisihkan untuk tujuan tertentu diantaranya:
 - (a) Laba yang ditahan, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditentukan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat anggota. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
 - (b) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun berjalan setelah dikurangi dengan tafsiran hutang pajak.
 - (c) *Minority interdest* yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

b. Modal Pelengkap, terdiri dari:

- (1) Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih



penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

- (2) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan.
 - (3) Modal Kuasi, modal yang didukung oleh instrumen atau warkaf yang memiliki sifat seperti modal.
 - (4) Pinjaman Subordinasi, pinjaman yang harus memenuhi berbagai syarat, seperti ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, minimal 5 tahun dan pelunasanya sebelum jatuh tempo harus atas persetujuan Bank Indonesia.
- c. Serta modal kantor cabang bank asing terdiri atas dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar Indoneia.

ATMR merupakan pejumlahan baik itu aktiva neraca maupun aktiva administratif yang telah dikalikan bobotnya masing-masing. Pos-pos yang masuk dalam aktiva antara lain kas, emas, Giro pada Bank Indonesia, Tagihan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki, kredit yang disalurkan, penyertaan, aktiva tetap dan inventaris, rupa rupa aktiva, fasilitas kredit yang belum digunakan, jaminan bank, dan kewajiban untuk membeli kembali aktiva bank dengan syarat repurchase agreement. Seluruh aktiva tersebut dikalikan dengan bobot risiko yang telah ditetapkan Bank Indonesia kemudian dan disebut dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).

Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan seperti kredit, tabungan, pembayaran jasa dan melakukan fungsi-fungsi keuangan lainnya secara professional. Keberhasilan bank ditentukan oleh kemampuan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengidentifikasi permintaan masyarakat akan jasa-jasa keuangan kemudian memberikan pelayanan secara efisien dan menjualnya dengan harga yang bersaing.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 pasal 1 angka 2, pengertian bank adalah:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.”

Pengertian di atas memiliki kandungan filosofis yang tinggi. Pengertian yang lebih teknis dapat ditemukan pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Pengertian bank menurut PSAK No.31 dalam Standar Akuntansi Keuangan (1999:31.1) adalah:

“Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara keuangan antar pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak- pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.”

Sedangkan berdasarkan SK Menteri Keuangan RI nomor 792 tahun 1990, Bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat yang memiliki fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dengan kata lain bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Jenis dan Kegiatan Usaha Bank

Jenis bank bermacam-macam, tergantung pada cara pengklasifikasiannya.

Menurut Widjanarto (2003), klasifikasi bank dapat dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Jenis bank menurut fungsinya

- (1) Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU No.13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, kemudin dicabut dengan UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- (2) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Pasal 1 angka 3 UU Perbankan tahun 1998).
- (3) Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Pasal 1 angka 4 UU Perbankan tahun 1998)
- (4) Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan pasal 5 ayat (2) UU Perbankan tahun 1992.

b. Jenis bank menurut kepemilikannya

- (1) Bank Umum Milik Negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Bank Umum Swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya setelah mendapat izin dari pimpinan Bank

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indonesia. Ketentuan-ketentuan tentang perizinan, bentuk hokum dan kepemilikan bank umum swasta yang ditetapkan dalam pasal 16, pasal 21, dan pasal 22 UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian pasal-pasal tersebut telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998.

- (3) Bank campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga Negara Indonesia dan atau badan hukum yang dimiliki sepenuhnya oleh warga Negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.
- (4) Bank Milik Pemerintah daerah, yaitu bank pembangunan daerah. Berdasarkan pasal 54 UU Perbankan tahun 1992 dimana dinyatakan bahwa UU No.13 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok bank pembangunan daerah dinyatakan hanya berlaku untuk jangka waktu satu tahun sejak mulai berlakunya UU tersebut, maka bentuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut akan disesuaikan menjadi bank umum sesuai dengan UU Perbankan tahun 1992.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

7. Laporan Keuangan Perbankan

Menurut (PSAK 1 revisi 2009; dalam Kasmir 2003) Laporan keuangan perbankan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan Laporan Keuangan Bank menunjukan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama satu periode (Kasmir, 2003:239)

Dari laporan keuangan bank tersebut dapat memberikan informasi tentang kesehatan bank yang sesungguhnya dalam selama satu periode. Untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perbankan tersebut yang sangat berguna untuk melakukan evaluasi kinerja manajemen bank pada periode tersebut.

8 Tujuan Laporan Keuangan Perbankan

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Sedangkan menurut (Kasmir, 2003:240) tujuan laporan keuangan bank adalah sebagai berikut.

1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva yang dimiliki.
2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang.
3. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal pada waktu tertentu.
4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut.
5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
6. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban dan modal suatu bank.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Kriteria Ukuran Rasio Perbankan

Tabel 2.1
Standar Ukuran Rasio Bank di Indonesia

Rasio	Peringkat Tingkat Kesehatan Bank				
	Sangat Sehat	Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat
Return On Asset (ROA)	$\geq 1,5 \%$	1,5 % - 1,2%	1,2 % - 0,5 %	0,5 % - 0 %	≤ 0
Loan To Deposit Ratio (LDR)	$\leq 75 \%$	75 % - 85 %	85 % - 100 %	100 % - 120 %	$\geq 120 \%$
Capital Adequacy Ratio (CAR)	$\geq 12 \%$	12 % - 9 %	9 % - 8 %	8 % - 6%	$\leq 6 \%$

Sumber: www.bi.go.id

Berdasarkan standar ukuran rasio keuangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini sangat berguna bagi para investor pada saat melakukan analisis laporan keuangan dengan menghitung rasio-rasio keuangan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Rasio keuangan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai ukuran rasio keuangan untuk perusahaan perbankan ada 6 sektor meliputi Capital, Asset, Management, Earning, Likuiditas dan Sensitifitas

10. Pasar Modal

Sarana yang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*) di mana dana yang diperdagangkan merupakan dana jangka panjang. Pasar modal mempunyai peran sebagai sarana alokasi dana yang produktif untuk memindahkan dana dari pemberi pinjaman ke peminjam. Alokasi dana yang produktif terjadi jika individu yang mempunyai kelebihan dana dapat meminjamkannya ke individu lain yang lebih produktif membutuhkan dana. Pasar modal juga menyediakan fasilitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



transfer dana di antara peminjam dan pemberi pinjaman. Bagi para investor atau yang memiliki kelebihan dana dan mau meminjamkan dananya bisa melakukan hal tersebut dengan lewat pasar modal.

Dalam pasar modal ada 3 istilah pasar perdana, pasar sekunder dan bursa parallel.

a. Pasar Perdana

Perusahaan yang membutuhkan dana dapat menjual surat berharganya dipasar modal. Surat berharga yang baru dikeluarkan oleh perusahaan dijual di pasar sekunder. Surat berharga yang dijual berupa penawaran perdana ke public *Initial Public Offering* (IPO) atau tambahan surat berharga baru jika perusahaan sudah *go public* (sekuritas tambahan ini sering disebut dengan *seasoned new issues*).

b. Pasar Sekunder

Setelah sekuritas baru selesai dijual dipasar sekunder melalui banker investasi, sekuritas tersebut kemudian diperdagangkan untuk public di pasar sekunder bersama-sama dengan sekuritas-sekuritas perusahaan lainnya yang sudah dipasarkan dipasar sekunder.

c. Bursa Paralel

Suatu sistem perdagangan efek yang telah terorganisasi di luar Bursa Efek Indonesia, dengan bentuk pasar sekunder yang telah diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-Efek. Dulunya diawasi dan dibina oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang sekarang digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



11. Return Saham

C *Return* saham merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukan (Khaerul Umam, 2017:181). Pendapatan investasi dalam saham ini meliputi keuntungan jual beli saham, di mana jika mengalami keuntungan disebut *capital gain* dan jika rugi disebut *capital loss*. Disamping *capital gain*, investor juga akan menerima *dividen tunai* disetiap tahunnya. Emiten akan membagikan *dividen tunai* dua kali setahun, dimana yang pertama disebut *dividen interim* yang dibayarkan selama tahun berjalan, sedangkan yang kedua disebut *dividen final* yang dibagikan setelah tutup tahun buku. Pembagian *dividen tunai* ini diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) atau usulan dari direksi.

Menurut Khaerul Umam (2017:183) adapun rumus perhitungan *return* saham sebagai berikut:

$$\text{Return Saham} = \frac{P1 - P0}{P0}$$

Keterangan:

P1 = Harga pasar saham

P0 = Harga pasar saham saat penutupan

Return saham merupakan merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor untuk menanggung sebuah risiko dalam berinvestasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Keterangan
1.	<p>Rilla Gantino (2013)</p> <p><i>Dependent:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Return Saham <p><i>Independent:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ROA, CAR, LDR <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara simultan ROA, LDR dan CAR berpengaruh terhadap return saham • Secara parsial ROA berpengaruh positif signifikan dan LDR berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>return</i> saham • Secara parsial CAR tidak berpengaruh terhadap <i>return</i> saham • Secara parsial LDR berpengaruh negative signifikan terhadap <i>return</i> saham.
2.	<p>Fahri Maulana (2013)</p> <p><i>Dependent:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Return Saham <p><i>Independent:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ROA, CAR, LDR <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial ROA berpengaruh berpengaruh terhadap <i>return</i> saham

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<ul style="list-style-type: none">• Secara parsial CAR tidak berpengaruh terhadap <i>return</i> saham• Secara parsial LDR berpengaruh terhadap <i>return</i> saham.
3. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	<p>Dianto Kurnia Parulian Sinaga (2011)</p> <p><i>Dependent:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Return Saham <p><i>Independent:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• CAR, BDR, NPM, BOPO, LDR <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none">• CAR dan NPM berpengaruh positif signifikan terhadap <i>return</i> saham• BDR, BOPO, LDR tidak berpengaruh terhadap <i>return</i> saham
4.	<p>Maya Kuspita (2011)</p> <p><i>Dependent:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Return Saham <p><i>Independent:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• CAR, LDR, NPL, BOPO, ROA dan DPS <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none">• BOPO, ROA dan DPS berpengaruh positif signifikan terhadap <i>return</i> saham• CAR, LDR, dan NPL tidak berpengaruh terhadap <i>return</i> saham
5.	<p>Ulupi (2012)</p> <p><i>Dependent:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Return Saham <p><i>Independent:</i></p>

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



- CR, DER, TATO, ROA

Kesimpulan:

- ROA dan CR berpengaruh positif signifikan terhadap return saham
- TATO dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham.

Wong Pik Har & Muhammad Afif. Abdul Ghafar (2015)

Dependent:

- Return Saham Industri perkebunan

Independent:

- ROA, ROE, Return on Capital Employed (ROCE)

Kesimpulan:

- ROE berpengaruh positif signifikan terhadap return saham
- ROA dan ROCE berpengaruh positif signifikan terhadap return saham

7. Santoso & Feri Sanjaya (2013)

Dependent:

- Return Saham Perusahaan Industri Makanan & Minuman

Independent:

- ROA, ROE, EPS

Kesimpulan:

- Secara parsial ROE, ROA dan EPS berpengaruh positif signifikan terhadap return saham.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>8.</p>	<p><i>Dyah Ayu Savitri (2012)</i></p> <p>Dependent:</p> <ul style="list-style-type: none">Return Saham Perusahaan Industri Makanan & Minuman <p>Independent:</p> <ul style="list-style-type: none">ROA, NPM, EPS, PER <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none">ROA, NPM, EPS, dan PER berpengaruh positif secara signifikan terhadap return saham
<p>9.</p>	<p><i>Rohyatin Isnaeni (2014)</i></p> <p>Dependent:</p> <ul style="list-style-type: none">Return Saham Industri Perbankan <p>Independent:</p> <ul style="list-style-type: none">CAR, NPL, Net Profit Margin (NPM), BOPO LDR <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none">CAR menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap return saham.NPL menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap return saham.NPM menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap return sahamLDR menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap return saham.
<p>10.</p>	<p><i>I Putu Ari Gunawan (2010)</i></p> <p>Dependent:</p> <ul style="list-style-type: none">Return Saham <p>Independent:</p> <ul style="list-style-type: none">NPM, ROA, ROE, EPS, dan PER <p>Kesimpulan:</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



- NPM, ROA, dan ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Return Saham.
- EPS & PER berpengaruh signifikan terhadap variabel Return Saham.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Return Saham

Return On Assets (ROA) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Tinggi rendahnya *Return On Assets (ROA)* juga akan mempengaruhi harga saham. *Return On Assets (ROA)* yang tinggi berarti perusahaan perbankan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dikatakan baik dan tidak terjadi masalah sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi. Laba perusahaan yang tinggi berarti menjadi sinyal yang baik dan menunjukkan perusahaan perbankan mampu memanfaatkan asset yang dimiliki untuk memperoleh laba yang tinggi. Sebaliknya jika *Return On Assets (ROA)* yang rendah berarti tingkat laba yang dihasilkan oleh bank juga rendah dan hal ini sebagai sinyal yang buruk karena manajemen bank kurang bisa memanfaatkan asset yang dimiliki untuk memperoleh laba. *Return On Assets (ROA)* yang tinggi akan membuat ketertarikan investor melakukan investasi sehingga mampu mendorong kenaikan harga saham, dan apabila harga saham naik maka perolehan *return* saham akan meningkat.

H1: *Return On Asset (ROA)* berpengaruh terhadap *return* saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return Saham

Loan to Deposit Ratio (LDR) juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan suatu bank. Dari aspek likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) yang tinggi berarti likuiditas bank semakin rendah dan cenderung tidak likuid sehingga resiko dalam berinvestasi menjadi tinggi. Jika LDR semakin rendah maka likuiditas bank tersebut bisa dikatakan baik, dan tidak banyak dana yang disalurkan.


H2: *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap *return* saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016

3. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return Saham

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio keuangan untuk mengukur permodalan, bank yang memiliki Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tinggi, berarti bank memiliki modal yang cukup kuat guna menjalankan usahanya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang diperolehnya. Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tinggi berarti bank mempunyai kemampuan untuk mengatasi kemungkinan kerugian akibat perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga. Selain itu, Capital Adequacy Ratio (CAR) tinggi maka modal sendiri yang dimiliki bank meningkat sehingga tersedia dana yang besar untuk mengembangkan kegiatan bisnis.

H3: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *return* saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016

Berdasarkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori yang telah dikemukakan di atas maka hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam sebuah kerangka pemikiran



sebagai berikut ini.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

